# LEMBARAN DAERAH
# KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**
**NOMOR 6 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BERKAH DANA FADHLILLAH**



**BAGIAN HUKUM**
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**
**TAHUN 2026**

SALINAN

# BUPATI KAMPAR
# PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BERKAH DANA FADHLILLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BERKAH DANA FADHLILLAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 sisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) meliputi:
   a. menghimpun dana dari masyarakat;
   b. menyalurkan dana kepada masyarakat;
   c. menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
   d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
   e. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
   f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(1a) Kegiatan usaha PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dalam menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
   a. simpanan berupa tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan

b. investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(1b) Kegiatan usaha PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dalam menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

a. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
b. pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, salam, atau *istishna*;
c. pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
d. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
e. pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

(1c) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:

a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Arah kegiatan dan kebijakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
(2) Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.
(4) Melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas yang berwenang.
(5) Membeli surat berharga dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas yang berwenang.
(6) Melaksanakan kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi.
(7) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan, dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya.
(8) Menjalankan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan persetujuan Otoritas terkait.

3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Semua ketentuan mengenai nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" dalam peraturan daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai "Bank Perekonomian Rakyat Syariah".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU: 2.11.C/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 198002062006052002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BERKAH DANA FADHLILLAH

I. UMUM

PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah harus selalu memegang teguh prinsip kehatihatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk menciptakan PT BPRS yang sehat diperlukan ketentuan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum, diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah telah menetapkan bentuk hukum dan ketentuan dasar pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perbankan syariah. BPRS Berkah Dana Fadhlillah memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem keuangan daerah berbasis syariah, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Seiring dengan perkembangan regulasi di bidang perbankan syariah dan penyesuaian ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta hasil evaluasi terhadap kinerja BPRS Berkah Dana Fadhlillah, diperlukan penyesuaian terhadap status kegiatan usaha dan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menegaskan penyesuaian status kegiatan usaha dan ruang lingkup layanan BPRS Berkah Dana Fadhlillah, tanpa mengubah bentuk badan hukumnya sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6